

## **MEMAHAMI FIKIH JINAYAH**

**Abul A'la Al-Maududi<sup>1</sup>, Sukma Fitriani Ramadhani<sup>2</sup>, Dinda Alifia Hidayat<sup>3</sup>,  
Laura Belva Wailah<sup>4</sup>, Resvia Nadila<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Jakarta  
[abul.alaal@umj.ac.id](mailto:abul.alaal@umj.ac.id) [laurawailah581@gmail.com](mailto:laurawailah581@gmail.com)

### **Abstrak**

Makalah ini membahas konsep dan implementasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam kehidupan manusia, khususnya dalam perspektif nilai-nilai Islam. Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami perkembangan AI, manfaatnya dalam berbagai bidang, serta implikasi etis dan moral yang ditimbulkannya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber terkait AI dan ajaran Islam. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa AI memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan industri. Namun, penggunaan AI juga menimbulkan tantangan, terutama terkait etika, tanggung jawab, dan potensi penyalahgunaan teknologi. Dalam perspektif Islam, pemanfaatan AI harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan tidak merugikan manusia. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai moral agar AI dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kehidupan manusia.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Etika, Islam, Teknologi, Moral

### **Abstract**

This paper discusses the concept and implementation of Artificial Intelligence (AI) in human life, particularly from an Islamic perspective. The purpose of this study is to understand the development of AI, its benefits in various fields, and the ethical and moral implications it raises. The method used is a literature review by examining various sources related to AI and Islamic teachings. The results show that AI plays an important role in improving efficiency and productivity in sectors such as healthcare, education, and industry. However, the use of AI also presents challenges, especially related to ethics, responsibility, and the potential misuse of technology. From an Islamic perspective, the use of AI must be guided by values such as justice, public benefit, and the avoidance of harm. Therefore, a balance between technological advancement and moral values is necessary to ensure that AI provides optimal benefits for human life.

Keywords: Artificial Intelligence, Ethics, Islam, Technology, Morality

## **PENDAHULUAN**

Hukum pidana dalam Islam atau yang dikenal dengan istilah fikih jinayah merupakan salah satu cabang dari ilmu fikih yang secara khusus membahas mengenai tindak pidana kriminalitas

beserta sanksi hukumnya. Secara etimologi, jinayah bermakna perbuatan dosa, sedangkan secara terminologi, jinayah mencakup segala Tindakan yang diharamkan oleh syariat, baik yang mengancam jiwa, harta benda, maupun kehormatan seseorang (Sipayung et al., 2025). Secara esensial, penetapan hukum-hukum pidana dalam Islam tidak pernah terlepas dari konsep *maqashid syariah* (tujuan utama syariat), yakni untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus menghindari kerusakan (*mafsadah*) baik di dunia maupun di akhirat (Indrajaya, 2025).

Tujuan utama dari penegakkan fikih jinayah bukanlah sekadar manifestasi pembalasan dendam atau pemberian penderitaan fisik kepada pelaku kejahatan. Lebih dari itu, sistem pidanaan ini berorientasi pada aspek pencegahan agar masyarakat merasa takut untuk melakukan kejahatan serupa, serta aspek *ta'dib* (Pendidikan moral) agar pelaku menyadari kesalahannya dan bertaubat kepada Tuhan (Indrajaya, 2025). Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah AIK III Muamalah dalam membahas dan mendetailkan mengenai konsep fikih jinayah, dalil-dalil penerapannya, serta klasifikasi hukum yang terbagi menjadi tiga pilar utama, yaitu pidana hudud, pidana qisas dan diyat, serta pidana ta'zir.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena pembahasan berfokus pada analisis konsep, teori, serta pandangan para ahli terkait kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan perspektif Islam.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yaitu berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, serta sumber terpercaya lainnya yang relevan dengan topik pembahasan. Selain itu, referensi dari Al-Qur'an dan hadis juga digunakan sebagai landasan dalam mengkaji nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan AI dan etika dalam Islam. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan, membandingkan, serta menginterpretasikan informasi yang ada untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara perkembangan teknologi AI dengan nilai-nilai etika dalam Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian dan Dalil Penerapannya

Fikih jinayah adalah serangkaian aturan hukum yang bersumber dari wahyu Ilahi (Al-Qur'an dan Hadis) yang mengatur perbuatan terlarang (jarimah) beserta sanksi yang ditetapkan untuk pelakunya (Fikri, 2024). Berbeda dengan sistem hukum pidana sekuler yang sepenuhnya merupakan asli pemikiran manusia, fikih jinayah memiliki dimensi teologis yang kuat, di mana pelanggaran terhadap hukum tidak hanya dipandang sebagai kejahatan sosial, tetapi juga dosa terhadap Allah SWT (Sipayung et al., 2025). Oleh karena itu, penegakan hukum dalam fikih jinayah selalu diimbangi dengan dorongan akidah, akhlak, dan harapan akan perbaikan moral pelaku (Asifae et al., 2024).

Dalil penerapan fikih jinayah secara umum bersandar pada kewajiban umat Islam untuk menegakkan keadilan dan hukum-hukum Allah di muka bumi demi mencegah *mafsadat* (kerusakan). Dasar dalil ini banyak ditemukan dalam Al-Qur'an, salah satunya terkait perintah qisas dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ  
لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ آخَذَ بَعْدَ  
ذَلِكَ قُلَّةً ۖ عَذَابَ الْبَيْتِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu Rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”

Serta berbagai hadis Nabi yang memerintahkan penjatuhan sanksi terhadap pelaku kriminal (Siregar Aziz et al., 2024). Dalil-dalil tersebut menegaskan bahwa syariat Islam bertujuan untuk memenuhi keadilan secara universal, menjunjung tinggi kejujuran, serta menjauhkan manusia dari kezaliman dan kesewenang-wenangan (Ahmad Ibnu Aqil Assaidi, 2025).

## 2. Pidana Hudud

Secara etimologi, hudud merupakan bentuk jamak dari kata had yang berarti pencegahan, batas, atau pemisah. Dalam konteks kejahatan (jarimah), hudud didefinisikan sebagai bentuk tindak pidana tingkat berat yang ancaman hukumannya telah ditetapkan secara absolut, spesifik, dan pasti oleh nas (Al-Qur'an dan Hadis) karena perbuatan tersebut dianggap melanggar batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah SWT (Dayati et al., 2024). Karakteristik utama dari hukuman hudud adalah sifatnya yang merupakan Hak Allah (*Haqqullah*), sehingga apabila sebuah perkara hudud telah sampai ke meja pengadilan dan terbukti secara sah tanpa keraguan (*syubhat*), maka tidak ada satu pihak pun, baik hakim, penguasa negara, maupun korban yang berhak mengampuni, mengurangi, atau membatalkan hukuman tersebut (Dayati et al., 2024).

Adapun jenis-jenis kejahatan yang masuk ke dalam kategori jarimah hudud sangat spesifik dan berkaitan erat dengan perlindungan maqashid Syariah. Tindakan tersebut termasuk zina, *qadhaf* (menuduh orang baik-baik berbuat zina tanpa empat mata saksi), meminum khamar, pencurian (*sariqah*) yang mencapai batas minimal nilai harta (*nisab*), *riddah* (*murtad*), dan perampokan bersenjata (Nur Najwa et al., 2024). Khusus mengenai perampokan dalam istilah hukum pidana Islam kejahatan ini disebut hirabah, yakni Tindakan merampas harta orang lain secara paksa dengan menggunakan kekerasan atau ancaman mematikan yang menebar ketakutan masif di tengah masyarakat, sehingga pelakunya diklasifikasikan melakukan kejahatan hudud tingkat tinggi (Nur Najwa et al., 2024). Hukuman bagi pelanggar hudud sangat bervariasi tergantung tingkat keparahannya, mulai dari 80 hingga 100 kali cambukan, pematotan anggota gerak, hingga hukuman mati.

## 3. Pidana Qisas dan Diyat

Berbeda dengan hudud yang merepresentasikan hak murni Tuhan, pidana qisas secara spesifik merepresentasikan hak asasi manusia atau hak individu (*haqqul adami*), sebagai bentuk perlindungan negara terhadap korban kejahatan. Qisas diartikan sebagai penjatuhan sanksi pembalasan proporsional atau persis sama terhadap pelaku kejahatan sebagaimana yang telah ia perbuat terhadap tubuh dan nyawa korbannya (Amiq Afkarul, 2023). Tindakan pidana yang masuk dalam yurisdiksi qisas terbatas pada dua bentuk utama, yakni pembunuhan secara sengaja (*qatl al-amd*) dan pelukaan atau penganiayaan fisik yang disengaja dan menghilangkan fungsi anggota tubuh korban (Amiq Afkarul, 2023). Melalui mekanisme qisas ini, hukum Islam mendidik masyarakat untuk saling menghargai nyawa manusia karena pelaku akan berpikir

berulang kali ketika menyadari bahwa nyawanya sendiri akan menjadi taruhan dari tindakannya.

Namun, keindahan dari hukum Islam adalah keseimbangannya antara keadilan retributif (pembalasan) dan keadilan restoratif (pemulihan). Apabila ahli waris atau keluarga korban pembunuhan secara ikhlas memilih untuk memaafkan pelakunya, maka hukuman qisas tersebut otomatis akan gugur demi hukum, dan sanksinya beralih ke *diyat* (Amiq Afkarul, 2023). *Diyat* adalah kompensasi finansial atau denda material dalam jumlah besar yang wajib dibayarkan oleh pelaku kejahatan kepada keluarga korban sebagai bentuk ganti rugi atau *badl-i-sulh* ([kompromi yang disepakati mutual](#)) atas nyawa atau anggota tubuh yang hilang (Isra & Faiz, 2024). Fleksibilitas qisas-diyat ini menunjukkan bahwa fikih jinayah sangat melindungi hak emosional dan materiil korban, seraya tetap membuka pintu pemaafan yang luas bagi rekonsiliasi antar manusia (Amiq Afkarul, 2023).

#### **4. Pidana Ta'zir**

Ta'zir merupakan jenis hukuman yang ketentuan, batas minimal, maupun maksimalnya tidak diatur secara spesifik di dalam Al-Qur'an maupun hadist, melainkan diserahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan penguasa (pemerintah) atau itijhad hakim (Usammah, 2019). Hukuman ta'zir diberikan kepada pelanggar syariat pada jenis-jenis kejahatan di luar hudud dan qisas-diyat, atau pada jarimah hudud dan qisas yang syarat materiil pembuktiannya tidak terpenuhi karena adanya syubhat (Okur Gümrukçüoğlu, 2024). Fleksibilitas ta'zir menjadikan hukum Islam sangat dinamis dan aplikatif di berbagai zaman.

Bentuk-bentuk hukuman ta'zir sangat beragam, disesuaikan dengan tingkat kejahatan, kondisi psikologis dan sosial pelaku, serta dampaknya bagi masyarakat. Sanksi ini dapat berupa teguran lisan, pemanggilan, denda material, penyitaan barang, hukuman cambuk, pengasingan, hingga pidana penjara (Usammah, 2019). Di era modern, ta'zir menjadi instrument hukum yang sangat penting bagi hakim untuk merumuskan hukuman bagi bentuk-bentuk kejahatan baru (cybercrime, penipuan perbankan, dan pelanggaran lalu lintas) demi memenuhi rasa keadilan, menjaga ketertiban, dan mendidik pelaku (ta'dib) agar tidak mengulangi perbuatannya (Asifae et al., 2024).

## **KESIMPULAN**

Fikih jinayah adalah konstruksi hukum pidana Islam yang bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat serta menjamin perlindungan terhadap agama, nyawa, akal, keturunan,

dan harta benda. Klasifikasi kejahatannya terbagi secara proporsional menjadi tiga, hudud yang mewakili Batasan pasti dari Allah, qisas-diyat yang mewakili keadilan serta hak individu, dan ta'zir yang mewakili fleksibilitas, serta dinamika hukum dalam merespons perkembangan kejahatan melalui diskresi hakim. Keseluruhan konsep pemidanaan ini berorientasi pada Pendidikan moral dan upaya mencegah kerusakan masyarakat.

## REFERENSI

- Ahmad Ibnu Aqil Assaidi. (2025). Konvergensi Hukum Jinayah Islam dan Hukum Pidana Modern: Telaah Normatif dan Praktis. *Jurnal Al-Nadhair*, 4(01), 42–54. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v4i01.122>
- Amiq Afkarul, faizull. (2023). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Pidana Main Hakim Sendiri Menurut HUKUM Positif dan Hukum Pidana Islam* [Thesis]. UIN KH Achmad Siddiq Jember.
- Asifae, U., Amaniar Rizki, T., Anastasya, J., Irwandi, & Lisnawati. (2024). Penerapan Kaidah Fiqhiyyah terhadap Kejahatan Siber dalam Hukum Jinayah . *Jurnal Istiqomah*, 2(1).
- Dayati, R., Pratiwi, Y., Zakir, Z. L., Wismanto, W., & Hibatullah, A. (2024). Penjelasan Kejahatan Hudud dan Saksi-saksinya dari Sudut Pandang Hukum Islam. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 387–396. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.186>
- Fikri, A. L. R. (2024). Adaptation of Islamic Criminal Law in Facing Digital Economic Crime in the Era of Technological Disruption. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 21(02), 71–85. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v21i02.9808>
- Indrajaya, T. D. (2025). *KEWAJIBAN ORANG TUA MEMENUHI NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF SAD AL-DZARI`AH* [Thesis , Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau]. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/88314>
- Isra, S., & Faiz, M. P. (2024). *The Indonesian Constitutional Court: An Overview*. Brill | Nijhoff .
- Nur Najwa, Nabila Anggraini, Herlina Herlina, & Surya Sukti. (2024). Perampokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(2), 165–175. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.215>
- Okur Gümrükçüoğlu, S. (2024). TA‘ZİR PROVISIONS APPLIED TO MURDER AND THEFT CRIMES IN OTTOMAN CRIMINAL LAW DURING THE TANZIMAT

- PERIOD (Example of the Murder and Theft Book No. 471). *Tarih İncelemeleri Dergisi*, 39(2), 669–696. <https://doi.org/10.18513/egetid.1566838>
- Sipayung, M. H., Sari, R. N., Alvina, M. F., Siregar, N., & Lubis, M. N. A. (2025). Perbandingan Fiqih Jinayah Dengan Sistem Hukum Pidana Modern: Analisis Konsep Hukuman Dalam Islam. *Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2(1), 581–592. <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5240>
- Siregar Aziz, F., Harahap Basri, R., Fauziah, Y., Julu, T., & Munawar Aqil, S. (2024). *Fikih Jinayah Kotemporer* (I. Lubis Helmi, Ed.). Semesta Aksara.
- Usammah, U. (2019). Takzir sebagai Hukuman dalam Hukum Pidana Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 255–272. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.12442>